



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 6 Tahun 2016

TENTANG

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM (*HOME CARE*) DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dan strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa salah satu visi misi Pemerintah Kota Makassar dalam bidang kesehatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kunjungan rumah 24 jam (*Home care*);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM (HOME CARE) DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kota ;
7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
8. Pelayanan kunjungan rumah 24 jam yang selanjutnya disebut pelayanan *Home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit tanpa di pungut biaya;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menangguhkan timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan pelayanan *home care* berazaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi masyarakat dan non diskriminatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pelayanan *home care* bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kota terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan;

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan dilaksanakan secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Pelayanan *home care*;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pendanaan;
- f. Penutup.

BAB IV PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Unsur pelayanan *home care* di Kota Makassar terdiri dari :

- a. Pengelola *home care* adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertanggung jawab terhadap pelayanan *home care* di Kota Makassar;
- b. Pelaksana pelayanan *home care* adalah Puskesmas Kota Makassar yang terdiri dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ;
- c. Klien adalah pasien *home care* dan keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sehari-hari pasien;
- d. Koordinator kasus adalah seorang perawat dengan kriteria tertentu yang masih aktif yang berasal dari puskesmas setempat yang berperan dalam pengelolaan kasus *home care*, seorang koordinator kasus mengkoordinir pelaksana perawatan.

Bagian Kedua
Kriteria Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kriteria pelayanan *home care* terdiri atas :
 - a. Kriteria Umum;
 - b. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua penyakit yang dialami pasien dan tidak sempat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien dengan pasca stroke, penyakit degenerative, luka diabetic, luka pasca bedah, post kemoterapi dan penyakit tidak menular lainnya;
- (3) Kriteria Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua pasien dengan kegawatdaruratan medik;

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan *home care* Kota Makassar terdiri atas :
 - a. *Home care Follow Up*;
 - b. *Home care Visit*;
 - c. *Home care Emergency*.
- (2) Pelayanan *home care follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian pelayanan *home care* yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit guna memaksimalkan proses penyembuhan pasien;
- (3) Pelayanan *home care emergency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian pelayanan medis/ keperawatan untuk pasien gawat darurat baik berupa pertolongan pertama, terapi maupun fasilitas rujukan bila dibutuhkan;
- (4) Pelayanan *home care visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan medis/keperawatan untuk pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan

Pasal 9

Prosedur pelayanan *home care* bagi pasien atau masyarakat sebagai berikut :

- a. Pasien/keluarga pasien meminta pelayanan *home care* melalui call center *home care* puskesmas setempat atau melalui call center *home care* Kota Makassar;
- b. Setelah menerima telepon dari pasien/keluarga, tim pelaksana *home care* mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan *home care*.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Hak Petugas Kesehatan

Pasal 10

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *home care* mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan
- c. Menerima penghasilan sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 11

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *home care* mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Bagian Kesatu
Hak Pasien

Pasal 12

Pasien dalam menerima pelayanan *home care* mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. Mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan;
- c. Mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pasien

Pasal 13

Pasien dalam menerima pelayanan *home care* mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk petugas kesehatan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *home care* Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada di daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan *home care*;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan *home care*;
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program *home care*;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau monitoring dan evaluasi;
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan masyarakat dan stake holder terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi pelayanan kunjungan rumah 24 Jam (*Home Care*)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menyediakan dana program pelayanan *home care* yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tata cara pelaksanaan pendanaan *Home Care* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Pebruari 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 6